



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1063-1072
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia/index>



Sayangi Hewan, Patuhi Hukum: Edukasi Perlindungan Hewan Bagi Masyarakat

Nining Yurista Prawitasari¹, Erna Apriani², Etty Zuliawati³, Hana Silvia Dwi Putri⁴, Keysha Saidina⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Pelita Bangsa

Email : nining.y.p@pelitabangsa.ac.id¹; ernaapriani@pelitabangsa.ac.id²;
ettyzuliawatized@pelitabangsa.ac.id³; hana@pelitabangsa.ac.id⁴, saikeyana@gmail.com⁵

Corresponding Author: nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Perlindungan hewan merupakan isu yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat seiring meningkatnya kasus kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap hewan yang masih sering terjadi di lingkungan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif berupa penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan pemberian media edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk perlakuan yang layak terhadap hewan dan konsekuensi hukum terhadap tindakan penganiayaan hewan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum, komunitas pecinta hewan, dan generasi muda sebagai sasaran utama edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan hewan, tumbuhnya kesadaran hukum terkait larangan penganiayaan hewan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan hewan di lingkungan sekitar. Edukasi perlindungan hewan juga terbukti mampu membangun sikap empati, tanggung jawab sosial, dan budaya hukum yang lebih humanis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi tindakan kekerasan terhadap hewan melalui pendekatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hewan; Edukasi Hukum; Kesejahteraan Hewan; Pengabdian Masyarakat; Kesadaran Hukum

Love Animals, Obey The Law: Animal Protection Education For The Community

Abstract

Animal protection is an increasingly important issue in people's lives as increasing cases of violence, neglect, and exploitation of animals are still common in the social environment. This community service activity aims to increase public understanding and awareness of the importance of animal protection and welfare as well as compliance with legal provisions governing animal protection in Indonesia. The method of implementation of the activities is carried out through an educational approach in the form of legal counseling, socialization, interactive discussions, and providing

educational media to the community about the proper treatment of animals and the legal consequences of animal abuse. This activity involves the general public, animal lovers community, and the younger generation as the main target of Education. The results of the activities showed an increase in public understanding of the importance of maintaining animal welfare, growing awareness of the law related to the Prohibition of animal abuse, as well as increasing public concern to participate in animal protection efforts in the surrounding environment. Animal protection education is also proven to be able to build empathy, social responsibility, and a more Humanist Legal culture in community life. Thus, this service activity is expected to be a preventive measure in reducing acts of violence against animals through an approach to education and legal awareness of the community.

Keywords: *Animal Protection; Legal Education; Animal Welfare; Community Service; Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Perlindungan hewan merupakan bagian penting dalam pembangunan kesadaran hukum dan etika masyarakat modern. Hewan tidak hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan manusia, tetapi juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang layak dan terbebas dari penderitaan yang tidak perlu. Perkembangan konsep kesejahteraan hewan (*animal welfare*) di berbagai negara menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hewan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan dan peradaban hukum. (Singer, 2009). Di Indonesia, kasus penganiayaan dan penelantaran hewan masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan terhadap hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar, kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi masyarakat, serta lemahnya pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan. (Pane, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hewan belum sepenuhnya menjadi perhatian serius dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara normatif, perlindungan hewan di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Ketentuan mengenai larangan penganiayaan terhadap hewan terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pengaturan yang lebih spesifik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesejahteraan hewan dalam pemeliharaan, pengangkutan, pemanfaatan, dan perlakuan terhadap hewan.

Meskipun pengaturan hukum telah tersedia, implementasi perlindungan hewan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk perlakuan yang termasuk kategori penganiayaan hewan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. (Rustamaji, 2020)

Selain aspek hukum, perlindungan hewan juga berkaitan erat dengan aspek moral dan etika sosial. Perlakuan manusia terhadap hewan dapat mencerminkan tingkat empati, kepedulian, dan kualitas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai perlindungan hewan menjadi penting sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat yang lebih humanis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. (Regan, 2004)

Kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat merupakan salah satu langkah preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan hewan. Melalui penyuluhan, sosialisasi, dan diskusi interaktif, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai hakikat kesejahteraan hewan, bentuk perlakuan yang dilarang, serta sanksi hukum terhadap tindakan penganiayaan hewan. Edukasi hukum juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan hewan di lingkungan sekitar. (Soekanto, 2014)

Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran sosial dan hukum masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial, termasuk dalam isu perlindungan dan kesejahteraan hewan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema perlindungan hewan juga menjadi penting karena masih terbatasnya kegiatan edukasi yang secara khusus membahas hubungan antara kesejahteraan hewan dan kepatuhan hukum. Padahal, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hewan dapat menjadi instrumen preventif dalam mengurangi tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan yang terjadi di masyarakat.

Melalui pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami aspek hukum perlindungan hewan, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk memperlakukan hewan secara layak dan manusiawi. Kesadaran tersebut penting untuk membangun budaya hukum yang lebih berkeadaban serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hewan serta kepatuhan terhadap hukum yang mengatur kesejahteraan hewan di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih peduli terhadap perlindungan hewan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan. (Barkatullah, 2018). Sasaran kegiatan meliputi masyarakat umum, generasi muda, serta komunitas pecinta hewan yang berada di lingkungan pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di lingkungan masyarakat Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi pelaksanaan dipilih berdasarkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hewan dan pentingnya edukasi hukum terkait kesejahteraan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kegiatan pengabdian ini meliputi masyarakat umum, generasi muda, komunitas pecinta hewan, serta warga yang memiliki hewan peliharaan. Adapun subjek dalam kegiatan ini adalah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai perlindungan hewan.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hewan dan minimnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur kesejahteraan hewan di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi edukasi yang memuat konsep dasar perlindungan hewan, bentuk-bentuk penganiayaan hewan, prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*), serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hewan, termasuk Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta. (Waluyo, 2016). Penyampaian materi dilakukan secara langsung menggunakan media presentasi dan bahan edukasi berupa leaflet atau poster mengenai pentingnya menyayangi hewan dan mematuhi hukum. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya perlakuan yang layak terhadap hewan, dampak kekerasan terhadap hewan, serta konsekuensi hukum terhadap tindakan penganiayaan hewan. Selain itu, peserta juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai permasalahan perlindungan hewan yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat.

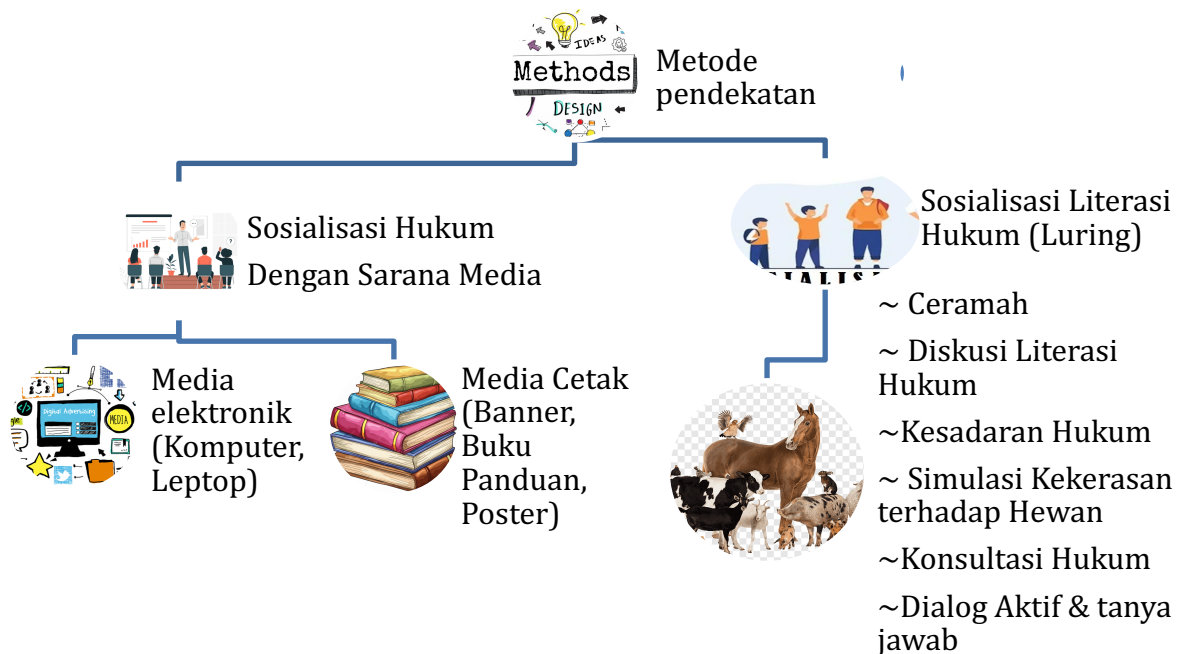
Data dalam kegiatan pengabdian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan hewan. (Susanti, 2019) Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini berupa lembar observasi, daftar pertanyaan, dokumentasi kegiatan, dan bahan edukasi yang digunakan selama proses penyuluhan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi. Evaluasi dilakukan melalui diskusi akhir, pemberian pertanyaan kepada peserta, serta pengamatan terhadap respons dan partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan.

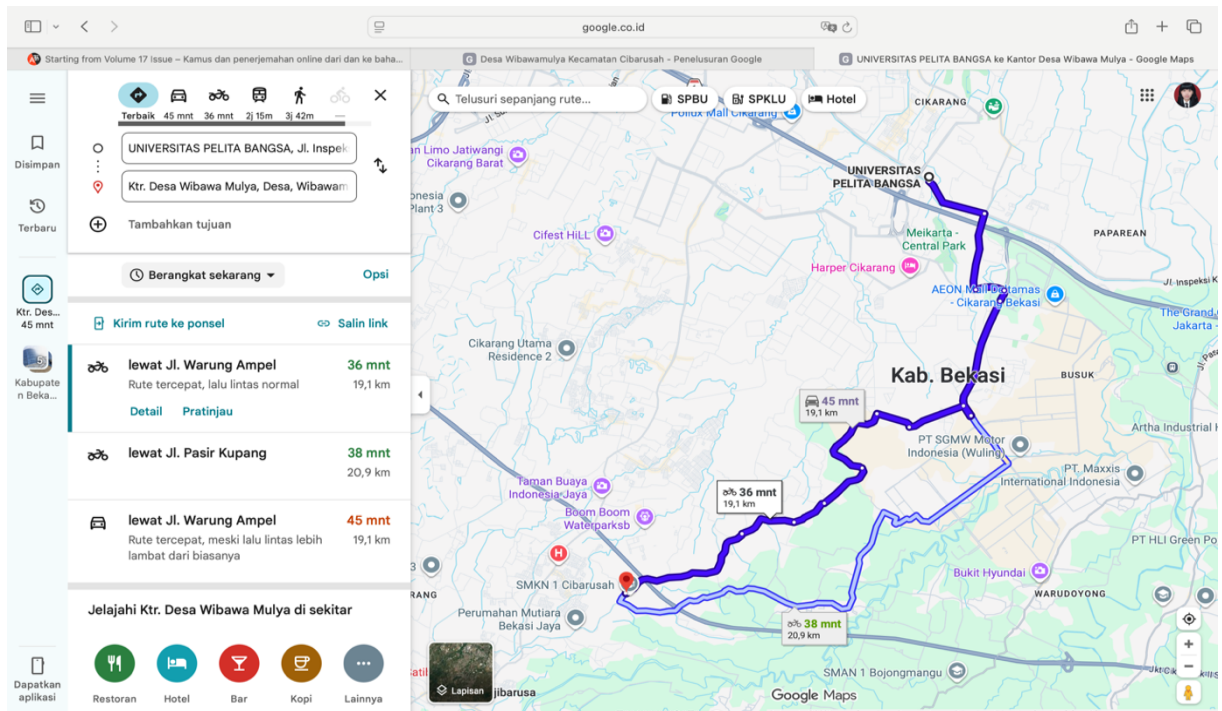
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sayangi Hewan, Patuhi Hukum: Edukasi Perlindungan Hewan bagi Masyarakat” dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan diskusi interaktif kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk perlakuan yang termasuk penganiayaan hewan serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia. Peserta kegiatan terdiri dari masyarakat umum, generasi muda, dan komunitas pecinta hewan yang berada di lingkungan pelaksanaan kegiatan. Sebelum pelaksanaan edukasi, tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hewan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hewan. Banyak peserta yang menganggap bahwa perlakuan kasar terhadap hewan bukan merupakan pelanggaran hukum selama tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hewan.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan strategi untuk menumbuhkan sikap sosial masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada hukum, yang berasaskan pada Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga ketertiban. (Soekanto, 2023) Metode Penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk, yaitu Ceramah, Diskusi; Menanamkan Kesadaran Hukum. Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, perihal definisi kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Djadjji, 2025). Metode yang digunakan dalam kegiatan edukasi sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :



Gambar 1: Metode yang digunakan dalam kegiatan Edukasi Hukum kepada masyarakat RT 04 RW 09 Perumahan KSB Grande 3 Blok J, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat - 17340



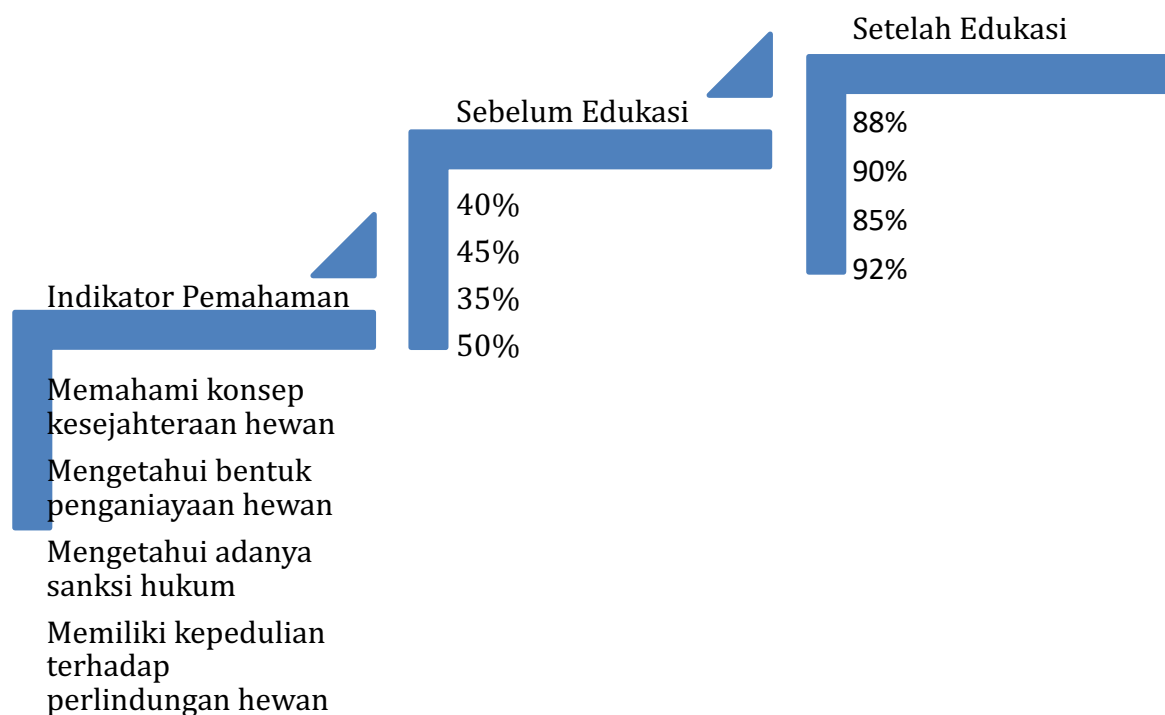
Gambar 2: Jarak lokasi antara tempat PkM dengan Universitas Pelita Bangsa sekitar 19,1 km, dengan waktu tempuh kurang lebihnya 36 sampai dengan 45 menit.

Adapun peran tim Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No.	Tim Pengabdian Masyarakat	Peran
1	Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H	Peran: Koordinator utama dan penanggung jawab substansi hukum, dengan Tugas sebagai berikut: a. Menyusun konsep dan materi penyuluhan hukum perlindungan hewan, dan menjelaskan regulasi terkait perlindungan hewan dan sanksi hukum b. Mengembangkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus c. Memimpin kegiatan sosialisasi dan diskusi hukum dengan Masyarakat, serta mengkoordinasikan seluruh tim dan memastikan ketercapaian luaran d. Menyusun laporan akhir dan publikasi ilmiah
2	Erna Apriani, S.M., M.M	Peran: Pengelola program dan monitoring evaluasi, dengan Tugas sebagai berikut: a. Menyusun perencanaan program (timeline, target capaian, indikator) dan mengelola pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien b. Menyusun instrumen evaluasi (pre-test, post-test, kuesioner kepuasan) dan melakukan monitoring serta evaluasi capaian program c. Mengolah data hasil kegiatan untuk analisis keberhasilan program
3	Etty Zuliawati Zed, SE, MM	Peran: Pengembangan media edukasi dan diseminasi digital, dengan Tugas sebagai berikut: a. Mendesain konten edukasi digital (infografis, video pendek) b. Mengelola media sosial sebagai sarana kampanye perlindungan hewan c. Mengembangkan sistem sederhana pelaporan berbasis online (Google Form/dll) dan menganalisis jangkauan (reach) dan interaksi publik terhadap konten d. Mendukung publikasi digital sebagai luaran program
4	Hana Silvia Dwi Putri, S.T., M.Sc.	Peran: Pendukung teknis dan penerapan teknologi, dengan Tugas sebagai berikut: a. Mengembangkan dan memastikan penggunaan teknologi tepat guna, serta membantu pembuatan media audiovisual (video edukasi, dokumentasi) b. Menyediakan dukungan teknis dalam pelatihan dan simulasi

		c. Membantu sistematisasi data berbasis teknologi sederhana dan mendukung keberlanjutan teknologi yang digunakan oleh mitra
5	Keysha Saidina (Mahasiswa)	Peran: Pelaksana lapangan dan agen perubahan, dengan Tugas sebagai berikut: - Membantu pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan di Masyarakat, serta melakukan pendataan peserta dan dokumentasi kegiatan - Membantu distribusi media edukasi (leaflet dan konten digital), serta mengelola interaksi di media sosial dan grup komunikasi masyarakat - Terlibat dalam pendampingan masyarakat dan pengumpulan data evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan mahasiswa (logbook MBKM)

Sebelum pelaksanaan edukasi, tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hewan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hewan. Banyak peserta yang menganggap bahwa perlakuan kasar terhadap hewan bukan merupakan pelanggaran hukum selama tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hewan.



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan edukasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman mengenai bentuk penganiayaan hewan dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hewan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perlindungan hewan serta konsekuensi hukum terhadap tindakan penganiayaan hewan.

Peningkatan pemahaman masyarakat terjadi karena metode edukasi yang digunakan bersifat interaktif dan partisipatif. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diberikan contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti penelantaran hewan peliharaan, kekerasan terhadap hewan jalanan, dan eksploitasi hewan untuk kepentingan tertentu. Pendekatan tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami bahwa tindakan yang selama ini dianggap biasa ternyata termasuk bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan.



Gambar 3: Kondisi penyuluhan hukum kepada masyarakat RT 04 RW 09 Perumahan KSB Grande 3 Blok J, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – 17340



Gambar 4: Aktifitas pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat RT 04 RW 09 Perumahan KSB Grande 3 Blok J, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – 17340

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap perlindungan hewan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai menyadari bahwa menyayangi hewan bukan hanya persoalan moral, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Beberapa peserta menyampaikan komitmen untuk memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap hewan peliharaan dan turut mengingatkan masyarakat lain agar tidak melakukan kekerasan terhadap hewan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sayangi Hewan, Patuhi Hukum: Edukasi Perlindungan Hewan bagi Masyarakat” menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bentuk penganiayaan hewan dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia. Setelah dilakukan penyuluhan hukum, sosialisasi, dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memperlakukan hewan secara layak dan manusiawi serta meningkatnya kesadaran bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam membangun kepedulian sosial masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Edukasi perlindungan hewan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga membentuk sikap empati, tanggung jawab sosial, dan budaya hukum yang lebih humanis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan pelaksanaan edukasi perlindungan hewan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pecinta hewan, dan masyarakat luas agar kesadaran hukum mengenai perlindungan hewan dapat terus meningkat.

Selain itu, diperlukan penguatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan hewan sebagai upaya membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap perlindungan hewan dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Singer, P. (2009). *Animal Liberation*. New York: HarperCollins Publishers.
- Pane, E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hewan dalam Perspektif Kesejahteraan Hewan di Indonesia. *Jurnal Rechldee*, 15(2), 145.
- Rustamaji, M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Penganiayaan Hewan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 512.
- Regan, T. (2004). *The Case for Animal Rights*. California: University of California Press.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barkatullah, A. H. (2018). *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Waluyo, B. (2016). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O. (2019). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Djadji, O. U. (2025, Juni). Penguatan Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan SDM dalam Menekan Tingkat Kemiskinan di Desa Dewa Tana, Sumba Tengah. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 126-135.